



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, unsur DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dipandang perlu untuk menetapkan aturan perjalanan dinas yang sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 558 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati , yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan unsur Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Otonom
3. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah
4. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan.
6. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
7. Pihak lain adalah orang, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan Pegawai diluar lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah .
8. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara republik Indonesia yang secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non Pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku atau pejabat yang diberi limpahan wewenang oleh Bupati Hulu Sungai Tengah untuk memberikan izin atas permohonan perjalanan dinas dan menandatangani Surat Tugas dan atau SPPD perjalanan dinas.

10. Perjalanan dinas dalam daerah kabupaten adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
11. Perjalanan dinas keluar daerah kabupaten dalam wilayah provinsi adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan kabupaten/kota dalam wilayah provinsi Kalimantan Selatan.
12. Perjalanan dinas keluar wilayah provinsi adalah perjalanan keluar wilayah kedudukan dengan tujuan diluar wilayah provinsi Kalimantan Selatan.
13. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.
14. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada pejabat tertentu untuk menutupi biaya lain yang dikeluarkan sesuai kedudukan dan jabatannya.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan non Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas.
17. Tempat kedudukan adalah kantor / tempat dimana Bupati / Wakil Bupati / pimpinan / anggota DPRD / pegawai / non pegawai bertugas.
18. Tempat bertolak adalah tempat/kota untuk melanjutkan perjalanan dinas.
19. Pengguna Anggaran adalah Kepala SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.

Pasal 2

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan perintah/persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) .
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditandatangani oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati.
- (3) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan pembebanan anggaran.

BAB II JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas meliputi :
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah kabupaten.
 - b. Perjalanan dinas keluar daerah kabupaten dalam wilayah provinsi;
 - c. Perjalanan dinas keluar wilayah provinsi.

- (2) perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perjalanan Dinas untuk keperluan :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Pejabat, PNS dan Non PNS;
 - b. detasering di luar tempat kerja kedudukan;
 - c. Konsultasi, koordinasi serta peningkatan kapasitas/ wawasan;
 - d. Promosi pembangunan/ produksi daerah;
 - e. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan ;
 - f. Diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan ;
 - g. Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri ;
 - h. Harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melaksanakan tugas ;
 - i. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan ;
 - j. Mengikuti rapat dan pertemuan lainnya , seminar, workshop, bimbingan teknis, dan sejenisnya;
 - k. Menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas ;
 - l. Menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan apabila jarak tempuh perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di atas 5 (lima) Kilo Meter
- (2) Jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi petugas Puskesmas yang melakukan kegiatan atau pembinaan di desa yang pendanaannya berasal dari dana DAK dan dana kapitasi

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya transport dalam kabupaten;
 - e. biaya transport keluar kabupaten dalam provinsi;

- f. biaya transport keluar kabupaten keluar provinsi dalam pulau kalimantan;
 - g. biaya transport;
 - h. biaya pajak/retribusi bandar udara (*airport tax*), pelabuhan laut, sungai dan penyeberangan ;
 - i. biaya transport bandara;
 - j. biaya sewa kendaraan dalam kota diluar provinsi.
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k dan huruf l, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya:
- a. biaya pemetaan;
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas ;
- a. Uang makan,
 - b. Uang transport lokal, dan
 - c. Uang saku.

Pasal 7

- (1) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dibayar secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Uang representasi diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dibayar secara biaya riil dengan mengacu pada standar biaya penginapan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bagi eselon III, Eselon IV, staf dan Pegawai Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas bersama – sama dengan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dapat menginap pada penginapan yang sama dengan pejabat yang didampinginya.
- (5) Dalam hal penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tarifnya melebihi dari besaran tarif sebagaimana tercantum dalam keputusan bupati maka pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan fasilitas penginapan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang dengan tarif tidak melebihi dari penjumlahan pagu tertinggi biaya penginapan 2 (dua) orang yang menginap
- (6) Dalam hal menggunakan fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dimungkinkan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang maka pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan fasilitas penginapan 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang dengan tarif tidak melebihi dari penjumlahan pagu tertinggi biaya penginapan untuk 2 (dua) orang eselon IV.
- (7) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya atau tidak dapat menunjukkan bukti menginap kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % dari tarif standar biaya penginapan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan dibayarkan secara lumpsum.
- (8) Pemberian biaya penginapan sebesar 30 % sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak berlaku bagi pelaksana perjalanan dinas dengan menggunakan fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (9) Biaya transport dalam kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d dibayar secara lumpsum dengan besaran mengacu pada standar biaya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (10) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf i dibayar secara biaya riil, dengan besaran pembayaran biaya transport mengacu pada standar biaya tertinggi untuk transport yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- (11) Biaya pajak/ retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h dibayar secara biaya riil.
- (12) biaya transport keluar kabupaten dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dalam hal tidak diperoleh bukti pembayaran berupa kuitansi, tiket dan sejenisnya maka dibayar dengan besaran mengacu pada standar biaya tertinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (13) Dalam hal biaya transport keluar Provinsi dalam Pulau Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f menggunakan transportasi darat tidak diperoleh bukti pembayaran berupa kuitansi, tiket dan sejenisnya maka dibayarkan dengan besaran mengacu pada standar biaya tertinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (14) Dalam hal transportasi menggunakan fasilitas milik pemerintah daerah maka biaya transport tidak dibayar akan tetapi diberikan biaya bahan bakar minyak sesuai dengan jarak yang ditempuh.
- (15) Biaya sewa kendaraan dalam kota diluar provinsi hanya dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- (16) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak, dibayar secara biaya rii).

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bersangkutan.
- (2) Pengguna anggaran agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas .

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan meliputi :
 - a. Uang harian;
 - b. Fasilitas/Moda Transport perjalanan dinas dengan pesawat udara ;
 - c. Biaya transport perjalanan dinas dalam kabupaten
 - d. Biaya transport perjalanan dinas keluar kabupaten dalam provinsi ;
 - e. Biaya transport darat perjalanan dinas keluar Provinsi dalam Pulau Kalimantan
 - f. Biaya penginapan;
 - g. Biaya pemetian dan angkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah ;
 - h. Uang representasi;
 - i. Biaya transport bandara;

- j. Tambahan biaya transport;
 - k. Biaya pajak/retribusi bandar udara (*airport tax*), pelabuhan laut, sungai dan penyeberangan.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i serta j ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pelaksana Perjalanan Dinas tidak boleh menerima uang harian dan atau uang representasi secara rangkap untuk lebih dari satu perjalanan dinas yang dilakukan pada hari yang sama.

Pasal 11

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

- a. Uang harian, biaya transport, tambahan biaya transport, sewa kendaraan, biaya penginapan, uang representasi, biaya pajak/retribusi bandar udara (*airport tax*), biaya pajak/retribusi pelabuhan laut, biaya pajak/retribusi sungai dan penyeberangan dan biaya transport bandara untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c ;
- b. uang harian dan transport untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a ke desa dengan kriteria sangat terpencil dan sangat-sangat terpencil
- c. biaya transport untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a ke desa dengan kriteria tidak terpencil dan terpencil .
- d. Uang harian, biaya transport, tambahan biaya transport, biaya pajak/retribusi bandar udara (*airport tax*), biaya pajak/retribusi pelabuhan laut, biaya pajak/retribusi sungai dan penyeberangan dan biaya transport bandara dan biaya penginapan diberikan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k dan huruf l serta biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2);
- e. Pendidikan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i dan kegiatan seminar, workshop, bimbingan teknis, dan sejenisnya pada saat konsumsi (makan) ditanggung oleh panitia penyelenggara kegiatan atau pihak ketiga lainnya, maka uang harian hanya diberikan sebesar 30 % kepada pelaksana perjalanan dinas dan pada H-1 dan H+1 dibayar 100% (seratus persen);
- f. Pemberian uang harian sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf e berlaku untuk perjalanan dinas dengan jumlah lebih dari 2 (dua) hari
- g. Dalam hal penginapan tidak ditanggung, bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf i dan mengikuti seminar, workshop, bimbingan teknis dan sejenisnya diberikan pula biaya penginapan.
- h. Dalam hal penginapan ditanggung, bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i dan mengikuti seminar, workshop, bimbingan teknis dan sejenisnya, maka biaya penginapan tidak dibayarkan.

Pasal 12

- (1) Bupati dan Wakil Bupati yang melaksanakan perjalanan Dinas luar daerah diberikan biaya transport penerbangan kelas bisnis .
- (2) Bupati dan Wakil Bupati yang melaksanakan perjalanan Dinas luar daerah yang menggunakan moda transportasi darat diberikan biaya transport kelas eksekutif .
- (3) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penerbangan kelas ekonomi apabila kapasitas tempat duduk tidak tersedia dan atau tujuan penerbangan tidak menyediakan kelas bisnis .
- (4) Dalam keadaan tertentu biaya transport penerbangan kelas bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi dari standar yang ditetapkan maka biaya penerbangan dapat dibayarkan secara riil .

Pasal 13

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat tujuan perjalanan dinas (pergi – pulang) selain transport bandara .
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan transportasi darat, laut dan udara.
- (3) Dalam hal dari tempat kedudukan ke tempat tujuan masih memerlukan transportasi lanjutan, maka diberikan tambahan biaya transport dengan besaran biaya mengacu pada standar yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menggunakan tambahan biaya transport maka biaya transport bandara tidak dibayar.
- (5) Besaran biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya transport ke bandara, tiket dan dari bandara ke tempat tujuan (pergi- pulang).
- (6) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara biaya riil

Pasal 14

- (1) Biaya transport bandara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diberikan biaya transport dari bandara ke tempat tujuan perjalanan dinas (pergi – pulang).
- (2) Biaya transport dari tempat kedudukan ke bandara dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (pergi – pulang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku standar biaya transport perjalanan dinas luar Kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Biaya transport bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Kabupaten/Kota tempat tujuan perjalanan dinas berjarak \leq (kurang atau sama dengan) 50 (lima puluh) Km dari bandara yang dituju

Pasal 15

- (1) Biaya transport perjalanan dinas keluar daerah kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a diberikan biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat tujuan (pergi – pulang).

- (2) Biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat tujuan (pergi – pulang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pemberhentian transport terakhir atau diterminal pada kabupaten /kota belum mencapai tempat tujuan, maka kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya tambahan biaya dari terminal / tempat pemberhentian terakhir sampai ke tempat tujuan (pergi –pulang).

Pasal 16

- (1) Uang harian dan uang representasi perjalanan dinas diberikan :
- Menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas ;
 - Selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain ;
 - Selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri ;
 - Selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat ;
 - Selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas ;
 - Selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Biaya penginapan diberikan sebanyak jumlah hari perjalanan dinas dikurangi 1(satu) hari.
- (3) Uang representasi hanya diberikan pada perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 17

- (1) Pegawai Tidak Tetap (PTT) dapat melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah dan digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sesuai dengan tingkat pendidikannya sebagai berikut ;
- Untuk PTT berpendidikan Sarjana (S-1, S-2) disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan III, dan
 - Untuk PTT berpendidikan Non Sarjana disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan/atau Golongan I.
- (2) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pegawai honor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan program / kegiatan Perangkat Daerah, dapat melibatkan pihak lain untuk melakukan perjalanan dinas.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang/individu, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pegawai di luar lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi orang/individu, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pegawai diluar lingkup Pemerintah Daerah .
- (4) Pihak lain yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas dengan tarif perjalanan dinas sebagai berikut :
 - a. Orang/individu, kelompok masyarakat disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan II.
 - b. Pengurus dan anggota organisasi kemasyarakatan kabupaten disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan III;
 - c. Pengurus dan anggota organisasi kemasyarakatan kecamatan dan desa disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan II
 - d. Pegawai diluar lingkup pemerintah daerah disesuaikan dengan pangkat/ golongan yang bersangkutan dengan tarif disetarakan dengan tarif biaya perjalanan dinas pegawai negeri sipil sebagaimana dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.
- (5) Penyetaraan pangkat /golongan Pegawai diluar lingkup pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh pihak lain mendapatkan tambahan penghasilan seperti honorarium / upah, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan uang harian perjalanan dinas.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, warga masyarakat atau pihak lain yang berpartisipasi menghadiri kegiatan SKPD/PD dapat diberikan biaya transport pengganti .
- (2) Pemberian biaya transport pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak didasarkan pada jarak yang ditempuh oleh warga masyarakat atau pihak lain.
- (3) Besaran biaya transport pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Lamanya waktu perjalanan dinas dalam daerah kabupaten maksimal hanya 4 (empat) hari dan perjalanan dinas luar daerah kabupaten maksimal hanya 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang lokasi/ instansi tujuannya lebih dari satu atau kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi dari waktu tersebut dengan dibuktikan surat / teleks / faksimil dari instansi pemanggil dan/atau jadwal pelaksanaan kegiatan.

Pasal 21

- (1) Biaya perjalanan dinas yang dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP).

- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan dalam tahun anggaran bersangkutan dan mekanisme pembayarannya melalui mekanisme Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan .
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS) dilakukan melalui Perikatan dengan penyedia jasa.
- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi ;
 - a. Perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, dan
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- (5) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (6) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.
- (7) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa, maka kepada pelaksana perjalanan dinas hanya diberikan uang harian, dan uang representasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pengguna Anggaran dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan untuk hal – hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, maka Pengguna Anggaran dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana Perjalanan Dinas.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pelaksana Perjalanan Dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi yang telah diterimanya.

BAB IV

PERJALANAN DINAS LANJUTAN

Pasal 23

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas luar Daerah dalam wilayah Provinsi dan/atau perjalanan dinas keluar Provinsi dapat diberikan tugas tambahan ke daerah atau tujuan lain secara berkelanjutan (tidak terputus).

- (2) Dalam hal sebelum pelaksanaan lanjutan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan penginapan, maka diberikan tambahan biaya penginapan untuk satu malam
- (3) Tambahan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan apabila surat tugas yang pertama dengan yang kedua dan seterusnya tidak terputus tanggalnya.
- (4) Dalam hal lanjutan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat pada bertambahnya jumlah hari perjalanan dinas, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya tambahan perjalanan dinas .
- (5) Dalam hal melanjutkan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan transportasi maka pelaksana perjalanan dinas dapat langsung menempuh rute langsung ketempat tujuan.
- (6) Tarif tambahan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tarif yang berlaku pada Daerah pelaksanaan Perjalanan dinas yang pertama .
- (7) Tarif yang digunakan dalam perjalanan dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif yang berlaku pada Daerah yang menjadi tujuan selanjutnya.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PERJALANAN DINAS

Pasal 24

- (1) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan PTT berdasarkan Surat Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pihak Lain berdasarkan Surat Tugas dan atau SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Perincian biaya perjalanan dinas dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada besaran biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati .

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pembatalan tersebut dapat dibebankan pada DPA/DPPA SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;

- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan dinas dari pejabat pembuat Surat Tugas perjalanan dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas yang dibuat oleh Pengguna Anggaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian biaya transport dan atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA/DPPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut ;
- a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan ;
 - b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan / *refund*.
- (4) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan kepada DPA/DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku paling banyak 2 (dua) kali pembatalan dalam satu perjalanan dinas.

Pasal 27

- (1) Pelaksana perjalanan dinas wajib membuat laporan perjalanan dinas yang diketahui oleh pimpinan / atasannya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban administratif secara lengkap dan sah, serta bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport dan biaya penginapan.
- (3) Untuk kegiatan rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis, Lokakarya, dan sejenisnya untuk dokumen pertanggung jawabannya melampirkan surat undangan dari pihak penyelenggara dan/atau bukti kontribusi peserta.

Pasal 28

- (1) Dokumen pertanggungjawaban administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terdiri dari Surat Tugas dan SPPD yang telah distempel dan ditandatangani oleh pejabat pada instansi tujuan serta bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport berupa tiket pesawat udara dilampiri *boarding pass*, tiket kereta api, tiket kapal laut dan /atau tiket bus, biaya pajak/retribusi bandar udara, pelabuhan laut / sungai dan penyeberangan dan kuitansi biaya transport bandara atau kuitansi biaya transport tambahan atau struk moda transportasi umum.
- (2) Dokumen biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) terdiri dari kuitansi atau tagihan hotel/ *invoice* (faktur) hotel dari pihak Penyedia Penginapan/ hotel.
- (3) Dalam hal bukti-bukti pembayaran tidak diperoleh untuk mempertanggungjawabkan biaya transport keluar kabupaten dalam provinsi dan luar provinsi dalam pulau Kalimantan maka Pelaksana Perjalanan Dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas setelah melaksanakan perjalanan dinas tidak langsung kembali ke tempat kedudukan, tetapi bertolak ke tempat lain dengan alasan di luar kedinasan maka biaya transportasi yang dibayarkan adalah harga tiket terendah dari moda transportasi yang digunakan.
- (5) Daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah merupakan pernyataan Pelaksana Perjalanan Dinas dan Pelaksana Perjalanan Dinas bertanggungjawab secara penuh atas kebenaran pernyataan tersebut.
- (6) Dalam hal dokumen pertanggungjawaban administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibuktikan maka biaya perjalanan dinas dimaksud tidak dapat dibayarkan.

Pasal 29

- (1) Dokumen pertanggungjawaban administratif bagi warga masyarakat atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas Surat / Undangan dari pejabat yang berwenang dan Daftar Hadir serta tanda terima pengganti biaya transport pada kegiatan tersebut.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban administratif bagi nara sumber/ tenaga ahli / instruktur atau sebutan lainnya terdiri atas Surat Perintah dari Instansi/Lembaga yang bersangkutan atau surat penunjukan dari SKPD, bukti riil transport dan akomodasi dan Daftar Hadir pada kegiatan tersebut.

Pasal 30

- (1) Pejabat yang berwenang wajib memperhatikan hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dalam pemberian izin perjalanan dinas
- (2) Dalam hal perjalanan dinas yang sifatnya konsultasi, studi banding, kunjungan kerja, rapat kerja dan atau sejenisnya, hanya dapat dilakukan oleh pelaksana perjalanan dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka mengantar surat / dokumen yang menurut sifatnya harus disampaikan secara langsung dibatasi maksimal hanya 2 (dua) orang.

Pasal 31

- (1) Pejabat yang berwenang dan pelaksana perjalanan dinas bertanggungjawab atas pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas bertanggungjawab penuh atas kebenaran pelaksanaan perjalanan dinas dan administrasi pertanggungjawaban perjalanan dinas
- (3) Pejabat yang berwenang dan pelaksana perjalanan dinas bertanggungjawab atas pelaksanaan perjalanan dinas sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas tersebut.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa tuntutan ganti rugi, hukuman administratif, dan tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN -LAIN
Pasal 32

- (1) Kepada isteri Bupati, Wakil Bupati serta isteri pimpinan DPRD yang diharuskan mendampingi suami mengikuti perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tanpa uang penginapan, sedangkan untuk moda transportasi disamakan dengan plafon suami yang bersangkutan dan uang harian disamakan dengan pejabat Eselon Ib
- (2) Kepada isteri Bupati dan Wakil Bupati serta isteri pimpinan DPRD yang dilibatkan dalam pelaksanaan program /kegiatan SKPD diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dengan tingkat perjalanan dinas disamakan dengan pejabat Eselon Iib.

Pasal 33

- (1) ADC/ Ajudan Bupati , ADC/ Ajudan Wakil Bupati, ADC/ Ajudan Ketua DPRD, ADC/Ajudan Sekretaris Daerah dan Staf khusus lainnya yang mendampingi pejabat yang bersangkutan dalam melaksanakan perjalanan dinas keluar Provinsi Kalimantan Selatan dapat diberikan biaya penginapan dengan tarif kamar standar atau terendah pada penginapan yang sama dengan pejabat yang didampinginya.
- (2) Biaya penginapan ADC/ Ajudan Bupati , ADC/ Ajudan Wakil Bupati, ADC/ Ajudan Ketua DPRD, ADC/Ajudan Sekretaris Daerah dan Staf khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara riil dan besarnya tidak mengacu pada besaran penginapan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 34

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 20 September 2017

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 20 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017
NOMOR 54